



PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ato Ardato, S.H. dan R. Suyadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**Ato Ardato & Rekan**” Alamat Jl. Kacaping No. 16 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2017, semula **sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nata Sasmita, S.H. & Ilham Nurwahid, S.Sy., Keduanya Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum Dewi Inten Dewata, Jalan Depok VI No.160, RT.004, RW.004, Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, baik sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2016, semula **sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Hal. 1 dari 9 hal. Pts. No. 0089/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang djatuhkan oleh Pengadilan Agama Bandung, Nomor 3600/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 25 Januari 2017 M berepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1438 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat dalam Konvensi (xxx) terhadap Penggugat dalam Konvensi (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kota Bandung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahbatu Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dalam Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3600/Pdt.G/2016/PA.Badg yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3600/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, permohonan banding

Hal. 2 dari 9 hal. Pts. No. 0089/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas pemberitahuan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3600/Pdt.G/2016/ PA.Badg. tanggal 17 Maret 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas pemberitahuan pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3600/Pdt.G/2016/ PA.Badg. tanggal 17 Maret 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017, dengan suratnya tertanggal 28 Februari 2017 yang pada pokoknya keberatan dan menolak putusan tersebut;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan relaas pemberitahuan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017, dan terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3600/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 17 Maret 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 Maret 2017 dengan Nomor 0089/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/980/HK.05/III/2017 tanggal 30 Maret 2017;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20

Hal. 3 dari 9 hal. Pts. No. 0089/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formal permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalil-dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan untuk bagian konpensasi, sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan menambah pertimbangan, sedangkan pada bagian rekonsensi, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri, sebagai berikut:

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sejak Tahun 2014 mulai goyah, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara lain disebabkan sering berbeda pendapat dan berselisih paham dalam menjalani rumah tangga, salah satunya dalam hal keuangan rumah tangga serta Tergugat sering menuduh Penggugat yang tanpa disertai bukti dan alasan yang jelas. Puncaknya terjadi pada awal Agustus 2016 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangganya rukun-rukun saja dan harmonis, walaupun sewaktu-waktu terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga karena ego masing-masing yang belum saling memahami hak dan kewajiban, kekurangan biaya hidup, saling cemburu, tidak sependapat dalam segala hal bukanlah hal yang serius yang seharusnya dapat dilalui dengan kesabaran dan kebersamaan. Penggugat meninggalkan rumah selama satu bulan adalah tindakan yang keliru karena tidak terima atas kenyataan hidup;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab menjawab dan pembuktian yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan telah mempunyai seorang anak,

Hal. 4 dari 9 hal. Pts. No. 0089/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2014 rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sekarang sudah pisah rumah. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban, sehingga menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka fakta-fakta itu dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan, juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat serta nasihat Majelis Hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding dari Tergugat/ Pembanding dan karena telah terpenuhinya alasan cerai Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa didalam memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh tingkat banding, karena merupakan pandangan berupa yang dikemukakan dalam sidang tingkat pertama didalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat, patutlah dikabulkan dengan menjatuhkan thalak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3600/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, pada bagian konpensasi ini dapat dikuatkan;

Hal. 5 dari 9 hal. Pts. No. 0089/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam eksepsinya, mendalilkan pada pokoknya bahwa tuntutan hak asuh anak tidak boleh diajukan atau dikumulasikan bersama dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahnwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonpensi patut diragukan untuk dapat mengasuh dan memelihara bayi/anak yang bernama Naladhipa Zulema Dian, karena beban biaya hidup untuk anak tersebut, sehingga ia harus kerja yang menghabiskan waktu dan terpaksa harus meninggalkan anak tersebut, sedangkan orang tuanya yang sehari-hari menggantikan peran ibu bayi/anak, tidak layak dan memiliki kebiasaan yang buruk, seperti suka merokok yang dapat mempengaruhi kesehatan pada perkembangan anak. Tergugat Rekonpensi sehari-harinya semasa bekerja tidak memberikan asi dan diganti dengan/oleh susu formula;

Menimbang, bahwa secara normatif sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian pada Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Kepentingan terbaik bagi anak merupakan suatu kondisi dimana kebutuhan anak dapat terpenuhi, baik kebutuhan yang bersifat lahir

Hal. 6 dari 9 hal. Pts. No. 0089/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kebutuhan yang bersifat bathin. Pertimbangan anak selalu menempatkan kepentingan anak dalam posisi yang utama;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonpensi dalam posita gugatannya, ternyata hanya atas dasar sekedar kekhawatiran, tidak didukung oleh fakta-fakta konkrit atau hal-hal apa saja yang dapat merugikan kepentingan anak yang dapat dijadikan dasar tuntutan, sehingga menjadikan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak/belum lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi termasuk sebagai gugatan yang *obscuur libel* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3600/PdtG/2016/PA.Badg. tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, pada bagian rekonpensi ini tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya patutlah dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/Terbanding, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Pembanding;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Dalam Kompensi :

Hal. 7 dari 9 hal. Pts. No. 0089/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3600/Pdt.G/2016/ PA.Badg. tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah;

Dalam Rekonpensi :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3600/Pdt.G/2016/ PA.Badg. tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat Rekonpensi;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H.,M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 3 April 2017 Nomor 0089/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. H. E. Mastur Turmudzi S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag. M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hal. 8 dari 9 hal. Pts. No. 0089/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Burhanuddin

Drs. H. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 9 dari 9 hal. Pts. No. 0089/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.